



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 553/Pdt.P/2025/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

SANDRAWATI SOEGIANTORO, bertempat tinggal di Surabaya, Klampis Semolo TIM 5/8-AB-124, RT 002/RW 009; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TUTUS ALAMSYAH, S.H., MUHAMMAD FACHRI KHADAFI, S.H. dan REXA LEANY PUTRA PERDANA, S.H., M.H., ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM pada KANTOR HUKUM ALAMSYAH AND PARTNERS yang beralamat di Donowati 4A No. 1C Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya. Email : solusimitraalmraya@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Pebruari 2025, yang terdaftar dikepaniteran Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 553/Pdt.P/2025/PN.Sby, tanggal 06 Maret 2025 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON merupakan warganegara Indonesia yang tinggal di kota Surabaya sebagaimana Kartu Tanda Penduduk nomor 3578096405630001;
2. Bahwa nama PEMOHON yang tertulis pada dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon, yaitu :
 - Kartu Tanda Penduduk nomor 3578096405630001 tercatat nama Pemohon adalah SANDRAWATI ;
 - Kartu Keluarga Nomor 3578090301082979 tercatat nama Pemohon adalah SANDRAWATI, SOEGIANTORO;
 - Akta Kelahiran nomor 243/1963 tertulis nama Pemohon adalah SIAN HWA yang mendapatkan catatan Pinggir nomor 187/U/Kep/12/1966

Halaman 1 Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tercatat nama Pemohon menjadi SANDRAWATI, SOEGIANTORO;
- Ijazah Sarjana nomor 209/STS/1989/N tercatat nama Pemohon adalah SANDRAWATI SOEGIANTORO;
 - Kutipan Akta Perkawinan nomor 40/WNI/1992 tercatat nama Pemohon adalah SANDRAWATI SOEGIANTORO;
3. Bahwa diantaranya dokumen pemohon terdapat penulisan nama pemohon menggunakan tanda baca , (koma) sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon nomor 243/1963 dengan nama Pemohon SANDRAWATI, SOEGIANTORO yang semestinya tercatat nama pemohon adalah SANDRAWATI SOEGIANTORO;
4. Bahwa PEMOHON bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula tercatat nama Pemohon adalah SANDRAWATI, SOEGIANTORO (terdapat tanda baca koma) menjadi nama pemohon yang sebenarnya adalah SANDRAWATI SOEGIANTORO (tanpa tanda baca koma);
5. Bahwa untuk menyatakan perbaikan nama Pemohon SANDRAWATI, SOEGIANTORO menjadi SANDRAWATI SOEGIANTORO maka Perlu adanya Penetapan Perbaikan Nama terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
6. Bahwa permohonan ini diajukan sebagai syarat kelengkapan administrasi mengingat untuk Penetapan Perbaikan Nama harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya;
- Maka berdasarkan uraian tersebut diatas dan juga didukung dengan Bukti – bukti yang ada, maka PEMOHON mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :
- 1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;
 - 2. Menetapkan Perbaikan nama Pemohon yang semula tercatat SANDRAWATI, SOEGIANTORO menjadi SANDRAWATI SOEGIANTORO dengan segala akibat Hukumnya;
 - 3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya agar mencatatkan perbaikan nama SANDRAWATI, SOEGIANTORO menjadi SANDRAWATI SOEGIANTORO pada buku register yang diperuntukan untuk itu;
 - 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau : Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasa hukumnya di persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan Surat Bukti fotocopy, berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3578096405630001 an. SANDRAWATI, SOEGIANTORO, diberi tanda P-1;
2. SKBRI Nomor C4-HL.03.06-23.637 atas nama SANDRAWATI SOEGIANTORO, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga No. 3578090301082979 Nama Kepala Keluarga: SANDRAWATI, SOEGIANTORO, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 243/1963 atas nama SIAN HWA, diberi tanda P-4;
5. Catatan Pinggir nomor 187/U/Kep/12/1966 tercatat nama Pemohon menjadi SANDRAWATI, SOEGIANTORO, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 40/WNI/1992 atas nama SANDRAWATI SOEGIANTORO, diberi tanda P-6;
7. Ijazah Universitas Kristen Petra atas nama SANDRAWATI SOEGIANTORO, diberi tanda P-7;
8. Kutipan Akta Kelahiran No.286/WNI/1996 atas nama CHRISTOPHER, diberi tanda P-8;
9. Kutipan Akta Kelahiran No.1462/WNI/1998 atas nama CHRISNATAN, diberi tanda P-9;

Dimana surat-surat bukti diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya dan semuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. SUNARI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang tertulis sebelumnya adalah SANDRAWATI, SOEGIANTORO menggunakan tanda baca , (koma) menjadi SANDRAWATI SOEGIANTORO;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar namanya sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa keluarga Pemohon tahu tentang permohonan Pemohon tersebut dan menyetujui permohonan Pemohon;

Halaman 3 Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ERNA, SH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang tertulis sebelumnya adalah SANDRAWATI, SOEGIANTORO menggunakan tanda baca , (koma) menjadi SANDRAWATI SOEGIANTORO;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar namanya sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa keluarga Pemohon tahu tentang permohonan Pemohon tersebut dan menyetujui permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 243/1963 atas nama SIAN HWA yang mendapatkan catatan Pinggir nomor 187/U/Kep/12/1966 tercatat nama **SANDRAWATI, SOEGIANTORO** menggunakan tanda baca , (koma) diperbaiki menjadi tertulis nama **SANDRAWATI SOEGIANTORO**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUNARI dan saksi ERNA, SH;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran agar namanya sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terbukti Pemohon beralamat di Klampis Semolo TIM 5/8-AB-124, RT 002/RW 009 Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir kedunia, jika terjadi perubahan nama yang semula tercatat dalam akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, harus diberikan keputusan hukum oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. Dr. J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan : pergantian, perbaikan;*

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri, perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 (1) Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil asalkan nama itu penulisannya sama secara keseluruhan dalam berbagai dokumen, tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut kesalahan tulis redaksional, jika ada nama-nama yang berbeda dalam berbagai dokumen kemudian nama itu ingin dilakukan perubahan, maka disamakan dengan pembetulan nama;

Halaman 5 Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi terbukti Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan nama Pemohon yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 243/1963 atas nama SIAN HWA yang mendapatkan catatan Pinggir nomor 187/U/Kep/12/1966 tercatat nama **SANDRAWATI, SOEGIANTORO** menggunakan tanda baca , (koma) diperbaiki menjadi tertulis nama **SANDRAWATI SOEGIANTORO** agar namanya sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan Pemohon memperbaiki namanya pada Kutipan Akta Kelahiran adalah dimaksudkan untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama tersebut tidak menjadikan memperoleh gelar kebangsawanan atau menjadikan seolah-olah masuk ke dalam marga tertentu satu dan lain hal karena nama baru tersebut bukanlah suatu gelar kebangsawanan ataupun suatu marga tertentu, dan juga tidak melanggar etika, adat maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, agar nama Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran mempunyai nama yang tetap sesuai maksud dan makna dari nama itu sendiri dan agar sesuai dengan nama yang terdapat pada dokumen-dokumen lainnya, maka perbaikan nama dimaksud adalah perbaikan yang relevan dan cukup beralasan secara hukum ;

Dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan angka 3, Pengadilan Negeri mempertimbangkan menurut pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil/instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatatkan terjadinya perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 243/1963, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Malang. Dengan demikian petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunteer, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Halaman 6 Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 243/1963 atas nama SIAN HWA yang mendapatkan Catatan Pinggir Nomor 187/U/Kep/12/1966 tercatat semula tertulis nama **SANDRAWATI, SOEGIANTORO** menggunakan tanda baca **, (koma)** diperbaiki menjadi tertulis nama **SANDRAWATI SOEGIANTORO**;
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Malang dan/ atau Kota Surabaya dalam waktu 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dilakukan proses pencatatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 oleh Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh Hery Marsudi, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hery Marsudi, SH. MH.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya sumpah saksi	: Rp. 100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)